



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# Laporan Survei

Triwulan I ( Januari-Maret)

Indeks Persepsi  
Antikorupsi dan Kepuasan  
Pengguna Layanan

FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS JEMBER



+331-324736



[farmasi@unej.ac.id](mailto:farmasi@unej.ac.id)



**STOP**  
**GRATIFIKASI**

**LIHAT LAWAN LAPORKAN**

2025



# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **LAPORAN SURVEI**

### **INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PENGUNA LAYANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER**

### **TRIWULAN I TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Disahkan di Jember  
Pada tanggal: 8 April 2025

Ketua Zona Integritas,  
Dekan,



Prof apt. Ari Satia Nugraha, S.F., GdipSc., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197807212003121001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat-Nya, Laporan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kepuasan Pengguna layanan Fakultas Farmasi, Universitas Jember TW I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai salah satu unit kerja di Universitas Jember, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, maka Fakultas Farmasi turut serta dalam mengawal kepuasan pelayanan instansi pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Salah satu wujud keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan survei penilaian indeks korupsi dan indeks persepsi kepuasan pengguna layanan serta melaporkannya demi terwujudnya zona integritas dan wilayah bebas korupsi di lingkungan perguruan tinggi, terutama di Fakultas Farmasi, Universitas Jember.

Akhir kata, semoga laporan survei ini dapat memberikan manfaat dan informasi sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi, Universitas Jember dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jember, 8 April 2025

Dekan,

Prof apt. Ari Satia N., S.F., GdipSc., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197807212003121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk komitmen yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah adalah penyusunan indeks persepsi anti-korupsi yang menjadi salah satu parameter dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Fakultas Farmasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan UNEJ merupakan unit kerja yang menjalankan peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi layanan pendidikan serta mengelola sumber daya yang signifikan. Selain itu, Fakultas Farmasi juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal pencegahan korupsi. Fakultas Farmasi telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016) untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Zona integritas menuju Wilayah dari Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di ranah akademik serta non akademik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis FF UNEJ 2021-2025 dan SK Rektor No. 12241/UN.25/KP/2021 tentang penetapan UNEJ sebagai wilayah anti gratifikasi.

Tindak lanjut dari upaya ini adalah dengan membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK dan WBBM, dimana tugas tim ini adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan ZI-WBK dan WBBM, melakukan kordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan ZI-WBK dan WBBM, dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim kerja Pembangunan ZI-WBK dan WBBM di Fakultas Farmasi kepada Rektor Universitas Jember berdasarkan SK Rektor No. 13479/UN25/KP/2024.

Pembangunan ZI-WBK dan WBBM menitikberatkan pada integritas penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai antara lain melalui potensi suap dan

kemungkinan adanya penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan integritas dan layanan yang prima, tim pembangunan ZI-WBK dan WBBM melakukan survei dan membuat laporan hasil survei indeks korupsi dan indeks persepsi terhadap layanan di Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan melibatkan seluruh civitas akademika dan stakeholder terkait.

## B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Fakultas Farmasi Universitas Jember dimaksudkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kajian, guna mendukung tercapainya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi UNEJ.

## C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar dalam implementasi pembangunan ZI-WBK dan WBBM antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 582/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **A. Jenis dan Waktu Pelaksanaan Survei**

Survei indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan layanan di Fakultas Farmasi UNEJ dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan instrumen berupa kuisisioner survei INSIRASI DIKTI yang terdapat dalam web <http://www.inspirasidikti.kemdikbud.go.id>. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan survei, yakni civitas akademika Fakultas Farmasi UNEJ dan seluruh stakeholder yang berkerjasama. Survei dilaksanakan selama periode TW I (Januari- Maret) tahun 2025 secara daring.

#### **B. Kriteria dan Jumlah Responden**

Survei Zona Integritas di Fakultas Farmasi UNEJ melibatkan berbagai pihak baik dari internal (perwakilan seluruh civitas akademik, yakni dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa), serta pihak eksternal (orang tua mahasiswa, alumni dan stakeholder terkait). Tujuan survei ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai persepsi terkait korupsi dan kualitas layanan di FF UNEJ.

Kriteria Responden, secara umum bersedia mengisi kuisisioner, yang terdiri dari:

##### **1. Pihak Internal**

Responden dari pihak internal terdiri dari perwakilan civitas akademika FF UNEJ (di luar tim Pembangunan ZI WBK dan WBBM) yang meliputi: dosen/tenaga pendidik, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa dari prodi Sarjana Farmasi, PSPPA, maupun Magister Farmasi, sebagai penerima utama layanan pendidikan dan administrasi baik akademik, maupun non akademik.

##### **2. Pihak Eksternal**

Responden dari pihak eksternal mencakup penerima layanan RGU dari Fakultas Farmasi UNEJ, alumni, orang tua mahasiswa, serta stakeholder lain yang menerima layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Fakultas Farmasi UNEJ

Jumlah Responden: Survei ini melibatkan total 46 responden dari total 49

responden yang diinput, yang terdiri dari representasi baik dari internal maupun eksternal. Jumlah ini diharapkan dapat memberikan mewakili keseluruhan populasi pengguna layanan di Fakultas Farmasi UNEJ.



### **C. Instrumen Survei**

Survei ini dilakukan dengan dua aspek, yaitu; Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan, dengan total sejumlah 14 pernyataan. Dalam survei persepsi antikorupsi (yang berisi 5 pernyataan), responden akan diminta untuk menilai pernyataan terkait kebijakan dan praktik anti korupsi, menggunakan skala Likert dari 1 hingga 4, di mana 1 berarti "tidak setuju", 2 berarti "kurang setuju", 3 berarti "setuju", dan 4 berarti "sangat setuju." Melalui survei ini, diharapkan dapat memberikan gambaran serta melakukan identifikasi awal area yang perlu diperbaiki dalam mencegah korupsi.

Sementara itu, dalam survei Persepsi Kualitas Pelayanan (yang berisi 9 pernyataan) difokuskan pada kepuasan responden terhadap layanan yang mereka terima di FF UNEJ. Dengan menggunakan skala yang sama, responden akan menilai pernyataan mengenai pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan staf dan layanan yang diberikan. Umpan balik dari survei ini akan membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan agar lebih memenuhi harapan pengguna.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei secara daring (*online*) melalui web <http://www.inspirasidikti.kemdikbud.go.id>. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendataan seluruh email responden yang mewakili pihak internal dan eksternal
- b. Penginputan email responden oleh admin Fakultas
- c. Pengiriman tautan survei melalui email

Setelah penginputan, tautan survei dikirimkan langsung ke email para responden. Setiap responden menerima tautan survei yang unik untuk memastikan keamanan dan akurasi data yang dikumpulkan.

- d. Pengisian Survei oleh Responden

Responden dapat mengakses tautan yang diterima melalui email mereka dan langsung memulai pengisian survei terkait layanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan FF UNEJ.

Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang efisien dan aman, serta memberikan fleksibilitas dalam mengisi survei di waktu yang paling nyaman.

### **BAB III**


#### **HASIL DATA SURVEI**

##### **A. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi**

Survei Persepsi anti Korupsi terdiri dari 5 butir pernyataan yang harus dijawab berdasarkan 4 poin pilihan mulai dari tidak setuju – sangat setuju. Poin pertanyaan tersebut antara lain meliputi aspek diskriminasi pelayanan pada unit kerja (P1), pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan (P2), penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan (P3), percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan (P4), dan pungutan liar (pungli) pada unit layanan (P5).

Berdasarkan tabel yang tersedia, hasil perhitungan **Indeks Persepsi Anti Korupsi** menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Persepsi Antikorupsi Korupsi (IPAK) sebesar **3,95** dengan nilai kepuasan sebesar **98,75** (mengalami **peningkatan** dibandingkan TW IV Tahun 2024). Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden terhadap pelayanan yang mencerminkan kegiatan antikorupsi, sehingga pelayanan tersebut dikategorikan dalam "**Sangat Baik.**" Hal ini berarti, pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan responden, menunjukkan bahwa kualitas layanan sangat memuaskan bagi para pengguna, khususnya civitas akademika dan stakeholder terkait. Hasil survei dari pernyataan terkait persepsi anti korupsi secara lengkap disajikan dalam lampiran 1.

Berdasarkan histogram yang terdapat pada Gambar 3.1 di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata tiap butir pernyataan yang diberikan pada survei persepsi antikorupsi. Grafik ini menampilkan nilai rata-rata indeks untuk lima parameter (P1 hingga P5) yang digunakan untuk mengukur persepsi publik terkait anti korupsi. Secara keseluruhan, mayoritas responden untuk setiap pernyataan memberikan penilaian di atas nilai 3, yang menunjukkan umpan balik positif (setuju) terkait budaya anti korupsi pada setiap layanan dalam berbagai aspek seperti yang dijabarkan dalam tiap butir pernyataan tersebut.



Gambar 3.1 Nilai rata-rata Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)


Secara keseluruhan, kelima pernyataan mendapat persepsi yang positif dalam hal upaya anti korupsi. Nilai rata-rata untuk semua parameter berada dalam kisaran 3,91 hingga 3,98, menunjukkan bahwa persepsi terkait anti korupsi cukup konsisten di seluruh pernyataan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing pernyataan. Nilai IPAK secara umum masih di atas 3,9 yang berarti indeks persepsi terhadap antikorupsi di Fakultas Farmasi UNEJ berada pada kategori **“sangat baik.”** Berdasarkan gambar tersebut, rata-rata IPAK tertinggi terdapat pada Pernyataan 3 (P3), yakni “Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini,” sedangkan nilai IPAK terendah terdapat pada butir Pernyataan ke-1 (P1), yakni “Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit kerja ini.” Sementara itu, nilai rata-rata butir P2, P4, dan P5 berada di antara P1 dan P3.

## B. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terdiri dari sembilan (9) parameter yang mewakili berbagai aspek pelayanan pada unit layanan. Parameter P1 hingga P9 mencakup elemen penting, mulai dari informasi pelayanan, perilaku petugas, hingga kemudahan sarana prasarana.

Hasil survei Persepsi Kualitas Layanan di Fakultas Farmasi UNEJ secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa nilai rata-rata **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** sebesar **3,84** atau nilai kepuasan sebesar **96,00**, yang artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dikategorikan sebagai "**Sangat Baik.**" Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan responden. Meskipun nilai IPKP sedikit lebih rendah dari nilai IPAK sebelumnya, namun dikarenakan nilai masih berada di atas 3, maka pelayanan ini tetap dianggap sangat baik dan dapat diterima dengan sangat positif oleh para penerima layanan.

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap berbagai aspek layanan di unit ini, dengan sebagian besar responden memberikan skor 4 (sangat puas). Hal ini mencerminkan bahwa unit layanan ini telah berhasil memenuhi ekspektasi pengguna layanan dalam banyak aspek.



Gambar 3.2 Nilai Rata-Rata Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan

Hasil survei secara lebih terperinci dijabarkan dalam grafik yang terdapat pada Gambar 3.2. Berdasarkan gambar tersebut, nilai rata-rata IPKP setiap butir pernyataan survei sangat bervariasi, yang berada pada kisaran nilai 3,74 – 3,93. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada P12, yakni “Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan,” sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada P8, yakni “Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.” Tingginya skor P12 mencerminkan keberhasilan unit layanan dalam memenuhi harapan responden khususnya dalam hal kemudahan prosedur layanan. Hal ini dikarenakan sebagian besar layanan yang terdapat di Fakultas Farmasi UNEJ telah dikelola satu pintu, melalui tautan <https://pintu.farmasi.unej.ac.id/>. Setiap layanan dijabarkan secara terperinci, termasuk alur layanan juga telah disosialisasikan ke seluruh civitas akademika, dan bagi pihak eksternal dapat diakses di laman fakultas melalui tautan <https://farmasi.unej.ac.id/>. Sementara itu, nilai rata-rata IPKP pada P8 dengan nilai terendah, meskipun masih di atas 3 diduga dikarenakan kurangnya informasi bagi sebagian responden terkait layanan konsultasi atau aduan. Padahal, untuk layanan aduan sudah disediakan fasilitas dari *University Costumer Care Center* (UC3), hotline satgas PPKS, maupun via aplikasi Sistem Informasi Layanan Konseling Akademik (SiSKA) yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika, namun belum menjangkau seluruh stakeholder (pihak eksternal). Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi unit kerja agar ke depannya upaya sosialisasi terkait layanan konsultasi dan pengaduan bisa lebih dioptimalkan.

Adapun parameter lain, seperti P6, P7, P9, P10, P11, P13, dan P14, menunjukkan nilai yang cukup baik, berada di rentang 3,8 hingga 3,89. Secara keseluruhan, hasil survei ini memberikan gambaran positif terhadap kualitas pelayanan unit layanan, dengan sebagian besar parameter menunjukkan kinerja yang baik. Namun, untuk meningkatkan persepsi kualitas pelayanan secara menyeluruh, unit layanan perlu memfokuskan perhatian pada parameter dengan nilai rendah. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat meningkat lebih signifikan.

Tabel 3.1 Nilai Rata-Rata dan indeks Kepuasan Hasil Survei

	Nilai rata-rata	Indeks Kepuasan
IPAK	3,95	98,75
IPKP	3,84	96,00
Total Nilai Rata-Rata	3,88	
Indeks Kepuasan	97,00	

Berdasarkan keseluruhan hasil survei, baik itu Survei Persepsi Anti Korupsi maupun Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan didapatkan nilai indeks rata-rata sebesar **3,88** atau dengan nilai kepuasan sebesar **97,00** (Tabel 3.1). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden (pihak internal maupun eksternal) memiliki persepsi yang sangat baik terkait dengan budaya antikorupsi dan sangat puas terhadap pelayanan di Fakultas Farmasi UNEJ.

### C. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi seluruh pelayanan publik yang terdapat di Fakultas Farmasi UNEJ. Berikut adalah evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Fakultas Farmasi UNEJ:

1. Berdasarkan Survei Persepsi Antikorupsi, didapatkan poin terendah pada butir diskriminasi pelayanan, sehingga upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan layanan, melalui pembuatan SOP yang jelas dan dapat diterapkan secara adil pada seluruh civitas akademik maupun pihak eksternal tanpa ada perbedaan.
2. Berdasarkan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan, didapatkan poin terendah pada butir layanan konsultasi dan pengaduan. Tindak lanjut yang dilakukan yakni dengan mengencangkan upaya promosi dan sosialisasi berbagai platform terkait layanan konsultasi dan pengaduan, baik UC3, Hotline Satgas PPKS, maupun SiSKA LPMPP. Sedangkan untuk pihak eksternal dapat menghubungi beberapa nomor kontak maupun email humas UNEJ.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum, Fakultas Farmasi UNEJ telah berhasil memenuhi harapan pengguna layanan di berbagai aspek. Namun, untuk mencapai zona integritas yang lebih optimal, beberapa langkah perbaikan masih perlu diimplementasikan, seperti meningkatkan kualitas layanan dengan pembuatan dan penerapan SOP dengan baik, serta optimalisasi informasi, promosi dan sosialisasi terkait layanan aduan dan konsultasi. Dengan melakukan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil survei, Fakultas Farmasi UNEJ dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dan memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip anti korupsi.

## LAMPIRAN 1

### Data Mentah Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Survei Persepsi Anti Korupsi					
	1	2	3	4	5	IPAK
1	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	3	3	3,2
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	3,8
13	4	3	4	4	4	3,8
14	4	4	4	4	4	4
15	1	4	4	4	4	3,4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	3	4	4	4	3,8
25	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	3	4	3,8
28	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	3	3,8
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4



36	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4
Rata-rata	<b>3,91</b>	<b>3,96</b>	<b>3,98</b>	<b>3,96</b>	<b>3,93</b>	<b>3,95</b>
Indeks	<b>97,75</b>	<b>99,00</b>	<b>99,5</b>	<b>99,00</b>	<b>98,25</b>	<b>98,75</b>

## LAMPIRAN 2

### Data Mentah Hasil Survei Persepsi Kepuasan Layanan

No	Survei Persepsi Anti Korupsi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	IPKP
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3,44
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,89
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3,78
10	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3,56
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
13	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3,33
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3,67
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,89
19	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3,78
20	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3,78
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3,78
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3,78
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3,78
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	2	2	3	4	4	2	4	4	2	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,89
35	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3,78

36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,11
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3,67
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3,78
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3,33
46	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,89
Rata-rata	3,80	3,80	3,74	3,83	3,85	3,85	3,93	3,89	3,87	<b>3,84</b>
Indeks	95,00	95,00	93,50	95,75	96,25	96,25	98,25	97,25	96,75	<b>96,00</b>